



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003
Website: rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR: 189/12/ANGG/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN INSTALASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS)
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang berbasis pada teknologi informasi pada RSUD Mohammad Natsir maka perlu di dirikannya Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS);
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir tentang Pembentukan Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Mohammad Natsir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Perubahan no. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik;
2. Peraturan Pemerintah no. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
3. Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan no. 171 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan no. 92 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi;
7. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok;

Sakit Umum Daerah Solok;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang Pembentukan Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Sebagai Sarana Implementasi Teknologi di Rumah Sakit.
- KEDUA : Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) bertanggung jawab langsung kepada Kasubag Evaluasi dan Pelaporan.
- KETIGA : Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) wajib mematuhi peraturan yang berlaku di RSUD Mohammad Natsir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal 3 Januari 2022

4 Direktur



dr. Elvi Ritraneti, Sp.PD
NIP. 197105142002122002

Lampiran
Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir
Nomor : 189/12/Anng/2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang :Pembentukan Instalasi Sistem Informasi
Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)
RSUD Mohammad Natsir

**STRUKTUR ORGANISASI
INSTALASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT
(SIMRS)**



URAIAN TUGAS

A. Kepala Instalasi

1. Menyusun rencana kerja dan kebijaksanaan teknis Instalasi IT
2. Menentukan pola dan tata cara kerja Instalasi IT
3. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan teknis Instalasi IT
4. Memantau kinerja sistem informasi keseluruhan
5. Membuat spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan
6. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)
7. Mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data dan kinerja program
8. Melakukan diskusi dalam rangka integrasi sistem secara keseluruhan.
9. Memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah dikembangkan

B. Sistem Analis

1. Mempersiapkan flow chart dan diagram yang menggambarkan kemampuan dan proses dari sistem yang digunakan atau akan digunakan.
2. Riset, perencanaan, instalasi, konfigurasi, troubleshoot, pemeliharaan, dan upgrade perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem pengoperasiannya. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap prosedur bisnis yang ada maupun yang sedang diajukan atau terhadap kendala yang ada untuk memenuhi keperluan data processing.
3. Mengumpulkan informasi untuk penganalisaan dan evaluasi sistem yang sudah ada maupun untuk rancangan suatu sistem.
4. Melakukan riset dan rekomendasi untuk pembelian, penggunaan, dan pembangunan hardware dan software.
5. Memilih prosedur yang tepat dan mencari support ketika terjadi kesalahan, dan panduan yang ada tidak mencukupi, atau timbul permasalahan besar yang tidak terduga.
6. Melakukan riset yang bersifat teknis atas sistem upgrade untuk menentukan kelayakan, biaya dan waktu, serta kesesuaian dengan sistem yang ada.
7. Menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer

C. Programmer

1. Melakukan pembuatan program sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.
2. Menghasilkan program dari hasil kolaborasi Sistem Analis dan Manajemen
3. Melakukan pengembangan program yang ada di lingkungan Rumah Sakit.
4. Melakukan inovasi terhadap program yang sudah ada dengan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi
5. Melakukan pengamanan (*security*) terhadap program.
6. Melakukan monitoring dan pengamanan terhadap database
7. Melakukan uji coba program
8. Melakukan deteksi dan perbaikan program paket

D. Jaringan

1. Menerapkan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer
2. Melakukan instalasi jaringan dan perangkat jaringan.

3. Melakukan troubleshooting perbaikan terhadap permasalahan jaringan.
4. Melakukan pemeliharaan dan mengatur instalasi perangkat jaringan.
5. Membuat sistem pengamanan jaringan komputer
6. Melakukan uji coba sistem operasi sistem jaringan komputer
7. Melakukan monitoring akses sistem jaringan komputer
8. Melakukan penetrasi testing tentang reliable sistem jaringan komputer
9. Membuat laporan kejanggalan (anomaly) sistem jaringan komputer

E. Hardware

1. Melakukan support operasional pelayanan berbasis komputer berjalan
2. Menjaga komputer yang dipakai terhubung ke jaringan dan bisa berkomunikasi
3. Menjaga aplikasi yang berjalan di pelayanan di rumah sakit dapat berfungsi dengan baik
4. Menjaga kestabilan perangkat komputer berfungsi dengan baik
5. Bertanggung jawab terhadap perangkat pendukung lainnya seperti, printer dan scanner
6. Menjaga keamanan komputer dengan melakukan scanning dengan antivirus
7. Melakukan backup data user untuk keamanan
8. Mampu dalam melakukan pengecekan dasar trouble jaringan pada perangkat keras.

Direktur



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD
NIP: 197105142002122002

